

**IMPLEMENTASI PASAL 1243 KUHPerdata TERKAIT
WANPRESTASI JUAL BELI HASIL PERKEBUNAN
KOPI DI DESA SEPANG KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh

Ni Ketut Suriati

NIM 2114101009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Dr. Ratna Artha Windari, S.H.,M.H
NIP. 198312152008122003

Pembimbing II,



Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H
NIP. 198808102019031009

Skripsi Oleh Ni Ketut Suriati

Telah Dipertahankan di depan dewan Penguji

Pada tanggal : 11 Februari 2025

Dosen Penguji,



Dr. Ratna Artha Windari, S.H., M.H.
NIP. 198312152008122003

(Ketua)



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Anggota)



I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H., M.H.
NIP. 199203182022031002

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 11 Februari 2025

Mengetahui

Ketua Ujian,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I. Nengah Suastika, S.Pd.M.Pd
NIP. 198607202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Ketut Suriati
Tempat, Tanggal Lahir : Sepang, 06 Juni 2002
NIM : 2114101009
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 1243 KUHPerdata TERKAIT WANPRESTASI JUAL BELI HASIL PERKEBUNAN KOPI DI DESA SEPANG KABUPATEN BULELENG”** adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Singaraja,

Yang Menyatakan,



Ni Ketut Suriati

NIM 2114101009

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 1243 KUHPPerdata TERKAIT WANPRESTASI JUAL BELI HASIL PERKEBUNAN KOPI DI DESA SEPANG KABUPATEN BULELENG”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik moril maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.

4. Bapak I Putu Ananda Citra, S.Pd.,M.Sc selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
5. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
6. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn. selaku Koordinator Prodi Ilmu Hukum atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
7. Ibu Dr. Ratna Artha Windari, S.H.,M.H selaku dosen sekaligus pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, memberikan dukungan, sangat sabar membaca skripsi penulis yang banyak *typo*, serta sangat lembut memberikan saran kepada penulis.
8. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus pembimbing II yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan penuh kesabaran dan dukungan moral kepada penulis. Bapak yang penulis kenal sangat tegas tetapi juga sangat baik ketika memberikan saran dan masukan kepada penulis.
9. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan, S.H.,M.H selaku Dosen Program Studi Ilmu Hukum sekaligus penguji yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

10. Pegawai Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Pak Putu Sukayasa, Ibu Desak Eka dan Ibu Putu Mira.
11. Bapak Kadek Doni Riana, S.H.,M.H selaku Advokat di Kantor PERADI Kabupaten Buleleng yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
12. Bapak Ketut Reksa Wijaya, S.H. selaku Advokat yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
13. Bapak Perbekel Desa Sepang yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini
14. Petani Kopi dan Pengepul di Desa Sepang yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini
15. Kepada Wanita hebatku, *my half soul*, pintu surgaku serta pembuka jalan berkat doa yang menembus langit, Ibu Ni Made Asi. Beliau sangat berperan penting dalam proses penyelesaian skripsi ini. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, tetapi yang penulis ketahui Beliau adalah wanita yang bertaruh dengan lukanya sendiri demi untuk membahagiakan anak-anaknya. Penulis sangat yakin 100% bahwa doa yang telah Beliau panjatkanlah yang menjadi keberuntungan dan menyelematkan penulis. Terimakasih Ibu.
16. Kepada Cinta Pertamaku, Cerminan diriku, Ayah I Ketut Kintia, Beliau juga tidak sempat merasakan bangku perkuliahan tetapi kerja keras beliau yang mengusahakan segala hal untuk anak-anaknya. Satu hal yang penulis tahu, Beliau memang gagal menjadi suami yang cukup satu istri, tetapi tidak gagal menjadi seorang ayah. Hubungan kita memang tidak seindah keluarga cemara

pada umumnya, tetapi kita adalah Bapak dan Anak yang sangat saling menyayangi meski tidak dapat mengungkapkannya secara langsung. Terimakasih Ayah.

17. Kepada Wanita yang tidak melahirkan tetapi juga berperan sebagai ibu yaitu Ibu Ni Ketut Pasti. Beliau merupakan Ibu Sambung Penulis. Tidak ada yang bisa memilih keadaan harus dilahirkan menjadi apa, karena semua kejadian yang kita alami tergantung kepada garis tangan. Beliau juga sangat berperan selama proses menyelesaikan studi ini. Terimakasih Ibu

18. Kepada yang tercinta kakak Luh Sarimanis, Komang Sukawati, Ipar Putu Budiarta dan adik Gede Juni Ariawan dan Putu Agus Juana Saputra yang selalu bersedia memberikan dukungan dan motivasi serta banyak pelajaran hidup kepada penulis. Bahkan jika bisa memilih untuk di kehidupan selanjutnya semoga kita terus menjadi saudara seperti sekarang. Terimakasih Kakak-kakaku dan adik-adiku

19. Kepada pemilik NRP 21200121701299, Markus Mau Kawa yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah selalu memarahi penulis ketika rasa malas tiba-tiba bermekaran, yang telah sering memberikan wejangan kepada penulis, semoga hidupmu selalu aman dan damai di rantauan sana. Semoga setelah ini Beliau tidak suka lagi mencari bahan untuk ribut. Terimakasih Banyak.

20. Sahabat yang sudah seperti saudara Meri Kertiasih, Putu Darmika, Linda Tri Anita dan Gung Mas Candraswati, Komang Martha Seniasti merupakan sahabat seperjuangan penulis, yang selalu membantu memberikan motivasi dan

dukungan, susah senang selalu Bersama walaupun terkadang bertengkar tetapi itulah yang disebut saudara.

21. Kakak Hagar yang selalu memberikan dukungan penuh, memberikan motivasi, dan banyak Pelajaran hidup kepada penulis, serta selalu berdoa agar dilancarkan penyusunan skripsi ini. Terimakasih Kakak

22. Kepada pemilik nama Pratu Fredy Kapuru Ndula, yang sering penulis sebut sebagai Mansur yang selalu memberikan semangat kepada penulis, yang menjadi motivasi, yang paling banyak memberikan pelajaran hidup. Guru terbaik adalah pengalaman pendewasaan untuk belajar ikhlas dan mengerti serta menerima arti bahwa semua yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan dan semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah menjadi milik kita. Terimakasih untuk warna yang telah diberikan dalam proses penyelesaian studi ini. Setelah ini semoga kamu selalu bertemu orang baik. Jika semesta mengizinkan semoga bisa bertemu kembali di versi terbaik menurut takdir. Terimakasih Mansurity.

23. Yulia, Desak Risma, Dwi Wahyuni, Gita Sunia, Nirmala Pridayanti dan Teti Setyawati sudah kebersamaan menjadi teman seperjuangan dalam penulisan skripsi ini.

24. Yuma sahabat penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis

25. Gusti Komang Agus Adi Saputra yang juga telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

26. Kak Mang Adi yang selalu siap siaga kapan dan dimanapun penulis butuhkan.

27. Afrizal sahabat penulis yang banyak memberikan dukungan kepada penulis
28. Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Yowana Brahma Widya Undiksha yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
29. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
30. Seluruh teman-teman Kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
31. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Pembatasan Masalah	7
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Implementasi	10
2.1.1 Pengertian Implementasi	10
2.2 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli	11
2.2.1 Pengertian Perjanjian Jual Beli	11
2.3 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	18
2.3.1 Pengertian Wanprestasi	18
2.3.2 Bentuk Wanprestasi	19
2.3.3 Akibat Wanprestasi	20
2.4 Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa.....	22

2.4.1 Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi (Pengadilan).....	23
2.4.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Non Litigasi	25
2.5 Tinjauan Umum Tentang Efektivitas Hukum.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Sifat Penelitian	32
3.3 Data dan Sumber Data	32
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.5 Teknik Penentuan Sampel.....	36
3.6 Pengolahan dan Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian	39
4.1.1 Sejarah Desa Sepang.....	39
4.1.2 Keadaan Geografis dan Demografis Desa Sepang.....	40
4.1.3 Organisasi dan Grafikasi Sosial.....	42
4.1.4 Mata Pencaharian.....	44
4.1.5 Sistem Kekerabatan	46
4.2 Hasil Penelitian	49
4.2.1 Implementasi Pasal 1243 KUHPperdata Terkait Wanprestasi Jual Beli Hasil Perkebunan Kopi Di Desa Sepang.....	49
4.2.2 Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Perkebunan Kopi di Desa Sepang.....	56
4.3 Pembahasan.....	63
4.3.1 Implementasi Pasal 1243 KUHPperdata Terkait Wanprestasi Jual Beli Hasil Perkebunan Kopi Di Desa Sepang.....	63
4.3.1.1 Efektivitas Pasal 1243 KUHPperdata Terkait Wanprestasi Jual Beli Hasil Perkebunan Kopi Di Desa Sepang.....	74

4.3.2 Penyelesaian Wanprestasi Yang Terjadi Dalam Perjanjian Jual Beli Hasil Perkebunan Kopi di Desa Sepang..... 79

BAB V PENUTUP..... 88

5.1 Simpulan 88

5.2 Saran..... 89

DAFTAR RUJUKAN 91



DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 4.1 Mata Pencaharian Pokok.....	45
---------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

	HALAMAN
Lampiran 1. Pedoman Wawancara	100
Lampiran 2. Daftar Narasumber	107
Lampiran 3. Dokumentasi Penelitian.....	109

